



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT PQR TAHUN 2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Evi Santika

1702033051

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
TAHUN 2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL PADA PT PQR TAHUN 2019**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Evi Santika
1702033051

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
TAHUN 2020

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENERAPAN REKONSILIASI FISKAL
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
KOMERSIAL PADA PT PQR TAHUN
2019

NAMA : EVI SANTIKA

NIM : 1702033051

PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

TAHUN AKADEMIK : 2019 / 2020

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir


Jakarta, 15 Agustus 20

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Deyi Pudji Rahayu., S.E., M.Si

Dosen Pembimbing



Rito, S.E., Ak., M.Si., CA

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada
PT PQR Tahun 2019**

Oleh:

Nama : Evi Santika
NIM : 1702033051
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 10 September 2020

Ketua, merangkap Anggota



(Enong Muiz S.E., M.Si)

Anggota,




(Rito S.E., Ak., M.Si., CA)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dewi Pudji Rahayu, SE, M.Si



Nuryadi Wijiharjono, S.E, M.M

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan moril kepada penulis, hingga terselesainya Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul judul **“Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT PQR Tahun 2019”**. Laporan Tugas Akhir ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Penulis menyadari bahwa sejak awal sampai terselesaikannya penulisan Laporan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Rito, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta arahan hingga terselesaikannya Laporan Tugas Akhir.
8. Dosen-dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang berguna selama penulis belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
9. Bapak Syah Hermawanta selaku General Manajer Keuangan PT PQR yang telah memberikan bimbingan selama kegiatan magang dan telah membantu penulis dalam memperoleh data.
10. Kedua Orang Tua, Kakak dan Sahabat yang senantiasa memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perpajakan periode 2017 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari akan segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar dapat lebih baik dalam menyusun laporan selanjutnya. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 15 Agustus 2020

Penulis

Evi Santika

NIM.1702033051

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penulisan	1
1.2 Permasalahan	4
<i>1.2.1 Pokok Permasalahan</i>	4
<i>1.2.2 Pembatasan Masalah</i>	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
<i>1.3.1 Tujuan Penulisan</i>	4
<i>1.3.2 Manfaat Penulisan</i>	5
1.4 Metode Penulisan.....	6
<i>1.4.1 Teknik Pengumpulan Data</i>	6
<i>1.4.2 Metode Analisis Data</i>	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1 Penerapan	7

2.1.1	<i>Pengertian Penerapan</i>	7
2.1.2	<i>Faktor Penerapan</i>	8
2.1.3	<i>Proses Persiapan Penerapan</i>	8
2.2	Pajak	9
2.2.1	<i>Pengertian Pajak</i>	9
2.2.2	<i>Fungsi Pajak</i>	10
2.2.3	<i>Asas Pemungutan Pajak</i>	10
2.2.4	<i>Sistem Pemungutan Pajak</i>	11
2.2.5	<i>Pengelompokkan Pajak</i>	12
2.2.6	<i>Tarif Pajak</i>	13
2.3	Pajak Penghasilan (PPH) Badan	15
2.3.1	<i>Pengertian Badan</i>	15
2.3.2	<i>Prinsip Dasar Penghitungan PPh Badan</i>	15
2.3.3	<i>Tarif PPh Badan</i>	16
2.3.4	<i>Penghitungan Pajak Terutang</i>	17
2.4	Rekonsiliasi Fiskal	17
2.4.1	<i>Pengertian Rekonsiliasi Fiskal</i>	18
2.4.2	<i>Penyebab Terjadinya Rekonsiliasi Fiskal</i>	19
2.4.3	<i>Koreksi Positif dan Koreksi Negatif</i>	20
2.4.4	<i>Pengakuan Biaya</i>	21
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		
3.1	Hasil Pengamatan	26
3.1.1	<i>Sejarah Singkat PT PQR</i>	26

3.1.2	<i>Visi dan Misi Perusahaan</i>	28
3.1.3	<i>Struktur Organisasi Perusahaan</i>	28
3.1.4	<i>Kegiatan Umum Perusahaan</i>	30
3.2	Pembahasan.....	31
3.2.1	<i>Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT PQR Tahun 2019</i>	31
3.2.2	<i>Penghitungan PPh Badan Setelah Dilakukan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT PQR Tahun 2019</i>	45
 BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Saran	49
DAFTAR PUSTAKA		50
 LAMPIRAN		
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Struktur Organisasi PT PQR	28

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Laporan Laba Rugi Komersial PT PQR Tahun 2019	32
2.	Biaya Lain-lain Div. EBN.....	33
3.	Biaya Lain-lain Div. PRI.....	34
4.	Biaya Lain-lain Div. PJ	34
5.	Biaya Lain-lain Div. Ak	35
6.	Rekonsiliasi Fiskal PT PQR Tahun 2019.....	37

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	1/4
2.	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/4
3.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/4
4.	Evaluasi Laporan Tugas Akhir	4/4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Negara Indonesia memiliki berbagai macam sumber penerimaan negara antara lain sumber penerimaan negara dari sektor Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan penerimaan negara dari hibah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 pasal 1 ayat (8), ayat (12) dan ayat (13) memaparkan penerimaan Perpajakan merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh atas Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak ialah seluruh pendapatan yang tidak berasal dari perpajakan seperti bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Sumber Daya Alam, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya sebagai pendapatan Pemerintah Pusat. Sementara itu penerimaan hibah yaitu seluruh penerimaan negara yang berasal dari bantuan swasta yang berasal dari dalam negeri serta bantuan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri yang menjadi hak pemerintah. Seluruh pendapatan negara baik dari pajak, bukan pajak dan hibah akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai seluruh kebutuhan negara termasuk membiayai sektor pembangunan dalam negeri seperti pendidikan, kesehatan, dan memberikan dana kepada Pemerintah Daerah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat.

Dari ketiga sumber penerimaan negara di atas yang memberikan kontribusi terbesar ialah yang bersumber dari pajak, sesuai dengan Undang-undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, pajak ialah tagihan wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Undang-undang, yang memiliki sifat memaksa dengan tidak memperoleh balas jasa yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Dalam mensejahterakan rakyat terdapat aktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah perjanjian tertulis antar kerja sama perusahaan, setiap perusahaan akan memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya dimana penghasilan tersebut menjadi objek pajak, Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Orang Pribadi maupun Badan atas jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya, sebelum menyetorkan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya Wajib Pajak harus menghitung besarnya pajak yang terutang.

Dalam menentukan besarnya pajak yang terutang harus sesuai dengan Peraturan Perpajakan, Badan usaha menjadi Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu agar dapat memperoleh laba rugi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan karena dalam menentukan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi komersial dengan Peraturan Pajak akan ada perbedaan. Karena Akuntansi komersial dalam membuat Laporan Keuangan berlandaskan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sementara dalam menetapkan besarnya pajak yang terutang harus sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Di dalam proses rekonsiliasi fiskal akan dilakukan koreksi terhadap pendapatan dan beban untuk menentukan koreksi

positif dan koreksi negatif sehingga dapat memperoleh laba rugi fiskal yang sebenarnya.

Setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal maka diperoleh laba rugi fiskal yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan, sedangkan dalam menentukan tarif harus sesuai dengan pendapatan usaha selama satu tahun. Ketika pendapatan yang diperoleh selama satu tahun telah mencapai Rp 50.000.000.000 maka harus menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) Undang-undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 dengan tarif sebesar 25%. Apabila pendapatan usaha kurang dari Rp 50.000.000.000 maka akan memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sesuai dengan Pasal 31E Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

PT PQR merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di Kawasan Puspiptek Tangerang Selatan, PT PQR bergerak dalam bidang industri berbasis teknologi yaitu dengan memproduksi radioisotop dan radiofarmaka. Dari hasil pengamatan penulis selama melakukan kegiatan magang pada PT PQR kadang kala PT PQR kurang cermat dan kurang teliti dalam menentukan akun-akun yang harus dilakukan koreksi, sehingga memperoleh hasil yang kurang tepat dalam menghitung besarnya PPh Badan yang terutang. Hal tersebut tentunya dapat merugikan pemerintah serta dapat merugikan PT PQR itu sendiri dan tentunya fiskus dapat melakukan pemeriksaan sehingga akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan juga dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT PQR Tahun 2019”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang akan diidentifikasi dalam Laporan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT PQR tahun 2019?
2. Bagaimana penghitungan PPh badan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT PQR tahun 2019?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan yang terdapat dalam Akuntansi Pajak maka dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini penulis membatasi pada penerapan rekonsiliasi fiskal yaitu dalam menentukan koreksi positif dan koreksi negatif untuk memperoleh laba rugi fiskal yang akan digunakan untuk menghitung besarnya PPh Badan pada PT PQR tahun 2019.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir tujuan yang ingin dicapai oleh penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT PQR tahun 2019.

2. Untuk mengetahui penghitungan PPh Badan setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial pada PT PQR tahun 2019.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah informasi serta pengetahuan, terutama dalam penerapan rekonsiliasi fiskal yang digunakan oleh perusahaan dalam menghitung besarnya PPh Badan yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Universitas

Menambah sumber rujukan bagi dunia akademik khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka terkait dengan penerapan rekonsiliasi fiskal yang digunakan perusahaan dalam menghitung besarnya PPh Badan yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan untuk menambah informasi bagi perusahaan khususnya bagi *staff* pajak dan dapat dijadikan sebagai acuan terkait dengan penerapan rekonsiliasi fiskal yang akan digunakan untuk menghitung besarnya PPh badan yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir teknik pengumpulan data yang dipilih oleh penulis antara lain:

1. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis dan mempelajari secara langsung data yang akan digunakan sebagai objek penelitian yaitu melalui kegiatan magang yang dilakukan oleh penulis pada PT PQR selama dua bulan.

2. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan membaca, mempelajari berbagai sumber baik dari buku, jurnal, maupun media internet yang berhubungan dengan pokok bahasan yang terdapat dalam Laporan Tugas Akhir ini. Dengan tujuan untuk mendapatkan sumber informasi baru sebagai dasar pemahaman dan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir.

1.4.2 Metode Analisis Data

Metode yang dipilih oleh penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini ialah metode deskriptif, adapun pengertian metode deskriptif adalah metode penelitian dengan menggambarkan objek yang akan dilakukan penelitian dengan berdasarkan fakta yang sebenarnya yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan data tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan objek lain

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. (2014). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, B, Wirawan dan Rudi Suhartono. (2017). *Praktikum Perpajakan Edisi 3 (Panduan Lengkap, Teori, Pembahasan Kasus dan Penyusunan SPT PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN dan PPh Potong/Pungut)*. Bogor: In Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kapioru, Evan, Harlan. (2014). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum*. Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1.
- Majid, Abdul. (2014), *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media.
- Mardiasmo, (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pohan, Chairil Anwar. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Penyusunan Laporan Tugas Akhir*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
- Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

_____. (2018). *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.